



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama lengkap : JKS
Tempat lahir : Lobutolong
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak I JKS tidak ditahan;

Anak I didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/SK/2024/PN Trt;

Anak II

Nama lengkap : ANS
Tempat lahir : Lobutolong
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak II ANS tidak ditahan;

Anak II didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/SK/2024/PN Trt;

Anak III

Nama lengkap : SWS
Tempat lahir : Lobutolong
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Anak III SWS tidak ditahan;

Anak III didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/SK/2024/PN Trt;

Anak IV

Nama lengkap : VSR
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak IV VSR tidak ditahan;

Anak IV didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/SK/2024/PN Trt;

Anak V

Nama lengkap : MES
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak V MES tidak ditahan;

Anak V didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/SK/2024/PN Trt;

Anak VI

Nama lengkap : BBS
Tempat lahir : Lobutolong
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak VI BBS tidak ditahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak VI didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/SK/2024/PN Trt;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JKS (selanjutnya disebut Anak 1), Anak ANS (selanjutnya disebut Anak 2), Anak SWS (Selanjutnya disebut Anak 3), Anak VSR (Selanjutnya disebut Anak 4), Anak MES (Selanjutnya disebut Anak 5), Anak Bryan Batalo Syahputra Siregar (Selanjutnya disebut Anak 6) terbukti melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak JKS (selanjutnya disebut Anak 1), Anak ANS (selanjutnya disebut Anak 2), Anak SWS (Selanjutnya disebut Anak 3), Anak VSR (Selanjutnya disebut Anak 4), Anak MES (Selanjutnya disebut Anak 5), Anak Bryan Batalo Syahputra Siregar (Selanjutnya disebut Anak 6) masing-masing dengan pidana PERINGATAN.
3. Memberi Peringatan kepada Anak secara tertulis dan secara lisan, agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh hari), serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu padas berukuran 4(empat) centimeter berwarna coklat muda abu abu
2. 1 (Satu) Buah batu padas berukuran 5 (lima) centimeter berwarna abu abu
3. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 6(enam) centimeter berwarna coklat muda
4. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 5(lima) centimeter berwarna coklat muda abu abu
5. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 6(enam) centimeter berwarna abu abu muda
6. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 2(dua) centimeter berwarna coklat muda
7. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk bulat berukuran 3(tiga) centimeter berwarna abu abu muda
8. 1 (Satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 4 (empat) centimeter berwarna abu abu muda

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1(satu) Unit mobil merek Toyota tipe Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T berwarna Hitam Metalik dengan Nopol L 171 TAA No rangka MHFAA8GS1P0793718 dan Nomor mesin 1GD5334285
10. 1(satu) buah spion mobil dalam keadaan rusak dan kaca pecah serta lampu sein dalam keadaan pecah
11. 1(satu) buah kaca depan mobil dalam keadaan pecah dibagian atas

Dikembalikan kepada Pemilik 1(satu) Unit mobil merek Toyota tipe Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T berwarna Hitam Metalik dengan Nopol L 171 TAA

6. Menetapkan supaya orang tua/ wali Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar memberikan hukuman kepada Para Anak yang sering-ringannya karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Anak masih sekolah;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Anak JKS (selanjutnya disebut Anak 1), Anak ANS (selanjutnya disebut Anak 2), Anak SWS (Selanjutnya disebut Anak 3), Anak VSR (Selanjutnya disebut Anak 4), Anak MES (Selanjutnya disebut Anak 5), Anak Bryan Batalo Syahputra Siregar (Selanjutnya disebut Anak 6, Pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perbukitan Desa Lobutolong Kec.Paranginan Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah para Anak selesai bermain bola di halaman rumah Anak 1 dan Anak 2 yang berada di di Desa Lobutolong Kec.Paranginan Kab. Humbang Hasundutan, ketika sedang beristirahat Anak 1 tiba-tiba mencetuskan ide untuk berbuat kejahatan melempar mobil yang sedang lewat, dengan mengatakan kepada para anak yang lain “ayo melempar mobil aja kita”. Mendengar hal tersebut para anak yang lain setuju dengan mengatakan “ayolah”. Kemudian Anak 3 memberikan ide tempat untuk melempar mobil yang lewat dengan mengatakan “kesana aja kita, dibukit – bukit sana”. Selanjutnya para anak berjalan dari halaman rumah Anak 1 kearah perbukitan sejauh \pm 50 (lima puluh) meter sambil mengambil bebatuan dari pinggir jalan menuju kea rah perbukitan tersebut. Sesampainya di perbukitan tersebut, para anak bersembunyi di balik semak – semak supaya tidak terlihat pengendara ataupun warga yang melintas, sambil menunggu mobil yang akan melintas. Kemudian para anak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA yang dikendarai oleh Saksi Febri Erlanda Pohan hendak melintas di jalan di bawah perbukitan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat para anak bersembunyi. Ketika mobil yang dikendarai Saksi Febri Erlanda Pohan melintas tepat dibawah para anak bersembunyi, para Anak langsung melempari mobil tersebut secara bersama-sama, dan mengenai kaca depan mobil dan spion mobil hingga pecah dan rusak. Kemudian Saksi Febri Erlanda Pohan terkejut hingga memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, lalu memutar arah mobil untuk mencari pelempar mobil yang Saksi Febri Erlanda Pohan kendarai. Melihat mobil yang telah dilempar oleh Para Anak, berbalik arah, Para Anak melarikan diri ke arah perladangan Saksi kemudian anak melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil dilanjutkan rekan – rekan anak melempar mobil yang melintas tersebut, selanjutnya saat melihat 1 (satu) unit mobil tersebut berhenti, saudara JEREMIA KRISTIAN SIANTURI mengajak kami untuk lari dan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya para anak yang ketakutan berlari menuju Waduk Paranciman Desa Lobu Tolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan, kemudian ke sebuah gubuk yang berada diladang Anak 3 untuk bersembunyi. Bahwa setelah bersembunyi, keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengantar Anak 1 dan Anak 2 pulang kerumahnya namun kemudian Para Anak berjumpa dengan Saksi Rido Habel Besaliel Sianturi yang menegur para Anak yang masih keluyuran pada jam tersebut. lalu para Anak kembali ke gubuk di perladangan Anak 3 dan kemudian tidur di gubuk tersebut hingga sekira pukul 06.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Para Anak tidak mengetahui batu siapa yang mengenai mobil yang dikendarai oleh Saksi Febri Erlanda Pohan.
- Bahwa Para Anak tidak mengetahui bagian mobil sebelah mana yang terkena lemparan batu.
- Bahwa posisi para Anak ketika melakukan pelemparan mobil yaitu : paling depan yaitu Anak 6 disebelah kanan Anak 6 adalah Anak 2, dibelakang Anak 2 adalah Anak 5, disebelah kiri Anak 5 adalah Anak 3, disebelah kiri anak 3 adalah Anak 1 dan dibelakang Anak 1 adalah Anak 4.
- Bahwa Saksi Rido Habel Besaliel Sianturi memberitahukan ada bertemu dengan para Anak, kepada Pihak Kepolisian yang sedang mencari para Anak disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para Anak, Saksi Febri Erlanda Pohan mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas rusaknya kaca depan mobil dan spion mobil yang Saksi Febri Erlanda Pohan kendarai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febri Erlanda Pohan merasa keberatan atas kejadian tersebut kemudian melaporkan ke Polres Humbang Hasundutan.

Perbuatan Para Anak melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau Kedua

Bahwa Anak JKS (selanjutnya disebut Anak 1), Anak ANS (selanjutnya disebut Anak 2), Anak SWS (Selanjutnya disebut Anak 3), Anak VSR (Selanjutnya disebut Anak 4), Anak MES (Selanjutnya disebut Anak 5), Anak Bryan Batalo Syahputra Siregar (Selanjutnya disebut Anak 6, Pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perbukitan Desa Lobutolong Kec.Paranginan Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, "Baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, setelah para anak selesai bermain bola di halaman rumah Anak 1, ketika sedang beristirahat Anak 1 tiba-tiba mencetuskan ide untuk berbuat kejahatan melempar mobil yang sedang lewat, dengan mengatakan kepada para anak yang lain "ayo melempar mobil aja kita". Mendengar hal tersebut para anak yang lain setuju dengan mengatakan "ayolah". Kemudian Anak 3 memberikan ide tempat untuk melempar mobil yang lewat dengan mengatakan "kesana aja kita, dibukit – bukit sana". Selanjutnya para anak berjalan dari halaman rumah Anak 1 kearah perbukitan sejauh \pm 50 (lima puluh) meter sambil mengambil bebatuan dari pinggir jalan menuju kearah perbukitan tersebut. Sesampainya di perbukitan tersebut, para anak bersembunyi di balik semak – semak supaya tidak terlihat pengendara ataupun warga yang melintas, sambil menunggu mobil yang akan melintas. Kemudian para anak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA yang dikendarai oleh Saksi Febri Erlanda Pohan hendak melintas di jalan di bawah perbukitan tempat para anak bersembunyi. Ketika mobil yang dikendarai Saksi Febri Erlanda Pohan melintas tepat dibawah para anak bersembunyi, para anak langsung melempari mobil tersebut secara berganti-gantian, dan mengenai kaca

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan mobil dan spion mobil hingga pecah dan rusak. Kemudian Saksi Febri Erlanda Pohan terkejut hingga memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, lalu memutar arah mobil untuk mencari pelempar mobil yang Saksi Febri Erlanda Pohan kendarai. Melihat mobil yang telah dilempar oleh Para Anak, berbalik arah, Para Anak melarikan diri ke arah perladangan Saksi kemudian anak melempar 1 (satu) buah batu ke arah kaca mobil dilanjutkan rekan – rekan anak melempar mobil yang melintas tersebut, selanjutnya saat melihat 1 (satu) unit mobil tersebut berhenti, saudara JEREMIA KRISTIAN SIANTURI mengajak kami untuk lari dan meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya para anak yang ketakutan berlari menuju Waduk Paranciman Desa Lobu Tolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan, kemudian ke sebuah gubuk yang berada diladang Anak 3 untuk bersembunyi. Bahwa setelah bersembunyi, keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengantar Anak 1 dan Anak 2 pulang kerumahnya namun kemudian Para Anak berjumpa dengan Saksi Rido Habel Besaliel Sianturi yang menegur para Anak yang masih keluyuran pada jam tersebut. lalu para Anak kembali ke gubuk di perladangan Anak 3 dan kemudian tidur di gubuk tersebut hingga sekira pukul 06.00 Wib lalu pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Para Anak tidak mengetahui batu siapa yang mengenai mobil yang dikendarai oleh Saksi Febri Erlanda Pohan.
- Bahwa Para Anak tidak mengetahui bagian mobil sebelah mana yang terkena lemparan batu.
- Bahwa posisi para Anak ketika melakukan pelemparan mobil yaitu : paling depan yaitu Anak 6 disebelah kanan Anak 6 adalah Anak 2, dibelakang Anak 2 adalah Anak 5, disebelah kiri Anak 5 adalah Anak 3, disebelah kiri anak 3 adalah Anak 1 dan dibelakang Anak 1 adalah Anak 4.
- Bahwa Saksi Rido Habel Besaliel Sianturi memberitahukan ada bertemu dengan para Anak, kepada Pihak Kepolisian yang sedang mencari para Anak disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para Anak, Saksi Febri Erlanda Pohan mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas rusaknya kaca depan mobil dan spion mobil yang Saksi Febri Erlanda Pohan kendarai.
- Bahwa Saksi Febri Erlanda Pohan merasa keberatan atas kejadian tersebut kemudian melaporkan ke Polres Humbang Hasundutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi atas nama JKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dilakukan diversi karena memenuhi syarat objektif untuk dilakukan diversi;
2. Perbuatan klien diketahui karena faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik;
3. Tidak adanya kontrol dari orangtua/wali juga diperkirakan menjadi salah satu penyebab tindak pidana klien;
4. Korban menyerahkan proses hukum pada pihak yang berwajib;
5. Klien mengakui perbuatannya dan berharap proses hukum yang adil dan terbaik baginya;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kesimpulan LITMAS, dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa "Pengembalian kepada orangtua/wali". Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi atas nama ANS yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dilakukan diversi karena memenuhi syarat objektif untuk dilakukan diversi;
2. Perbuatan klien diketahui karena faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik;
3. Tidak adanya kontrol dari orangtua/wali juga diperkirakan menjadi salah satu penyebab tindak pidana klien;
4. Korban menyerahkan proses hukum pada pihak yang berwajib;
5. Klien mengakui perbuatannya dan berharap proses hukum yang adil dan terbaik baginya;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kesimpulan LITMAS, dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa "Pengembalian kepada orangtua/wali". Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk persidangan atas nama SWS yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien masih bersekolah dan saat ini berstatus sebagai pelajar SMP Kelas IX di SMP Negeri 1 Paranginan;
2. Penyebab klien terlibat dalam permasalahan ini karena klien merasa iseng dan supaya terlihat keren, sehingga ketika diajak oleh temannya bernama MES, klien tertarik untuk melakukannya;
3. Klien terlibat dalam tindak pidana Pengrusakan, sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 406 KUHPidana dan klien mengakui perbuatannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



4. Kepribadian dan pola pikir klien serta kondisi klien yang masih labil, serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan social relative kurang, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, klien tidak memikirkan akibatnya;

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas dan sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran tanpa mengurangi wewenangya kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Anak, sebagai berikut :

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d : Kepentingan terbaik bagi anak, huruf e : Penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f : Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 Ayat (3) huruf b : Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur;
2. Agar mempertimbangkan kondisi psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
3. Dengan tetap mengedepankan “Kepentingan terbaik bagi Anak” dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa “Pengembalian kepada orangtua/wali”. Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi atas nama VSR yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dilakukan diversi karena memenuhi syarat objektif untuk dilakukan diversi;
2. Perbuatan klien diketahui karena faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik;



3. Tidak adanya kontrol dari orangtua/wali juga diperkirakan menjadi salah satu penyebab tindak pidana klien;
4. Korban menyerahkan proses hukum pada pihak yang berwajib;
5. Klien mengakui perbuatannya dan berharap proses hukum yang adil dan terbaik baginya;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kesimpulan LITMAS, dengan tetap mengedepankan “Kepentingan terbaik bagi Anak” dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa “Pengembalian kepada orangtua/wali”. Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk persidangan atas nama MES yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien masih bersekolah dan saat ini berstatus sebagai pelajar SMP Kelas IX di SMP Negeri 1 Paranginan;
2. Penyebab klien terlibat dalam permasalahan ini karena sifat usil, iseng dan merasa tidak ada pekerjaan setelah selesai bermain bola, dan kemudian mengajak kelima temannya untuk melempari mobil yang sedang melintas;
3. Klien terlibat dalam tindak pidana Pengrusakan, sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 406 KUHPidana dan klien mengakui perbuatannya;
4. Kepribadian dan pola pikir klien serta kondisi klien yang masih labil, serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan sosial relatif kurang, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, klien tidak memikirkan akibatnya;

B. Rekomendasi



Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas dan sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran tanpa mengurangi wewenangya kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Anak, sebagai berikut :

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d : Kepentingan terbaik bagi anak, huruf e : Penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f : Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 Ayat (3) huruf b : Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur;
2. Agar mempertimbangkan kondisi psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
3. Dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa "Pengembalian kepada orangtua/wali". Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk persidangan atas nama BBS yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien masih bersekolah dan saat ini berstatus sebagai pelajar SMP Kelas IX di SMP Negeri 1 Paranginan;
2. Penyebab klien terlibat dalam permasalahan ini karena klien tidak ada teman untuk pulang ke rumah, karena hari sudah malam, sehingga mengikuti ajakan teman-temannya untuk melemparkan batu ke mobil yang melintas;
3. Klien terlibat dalam tindak pidana Pengrusakan, sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 406 KUHPidana dan klien mengakui perbuatannya;



4. Kepribadian dan pola pikir klien serta kondisi klien yang masih labil, serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan social relative kurang, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan, klien tidak memikirkan akibatnya;

B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas dan sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran tanpa mengurangi wewenangnyanya kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Anak, sebagai berikut :

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d : Kepentingan terbaik bagi anak, huruf e : Penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f : Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 Ayat (3) huruf b : Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur;
2. Agar mempertimbangkan kondisi psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
3. Dengan tetap mengedepankan "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan tindakan berupa "Pengembalian kepada orangtua/wali". Hal ini dengan pertimbangan bahwa klien masih aktif sekolah, klien mengakui perbuatannya dan tindakan yang dilakukan klien dinilai merupakan keusilan/kenakalan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Erlanda Pohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait pelemparan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap mobil yang sedang Saksi kendaraai pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Saksi sedang mengendarai sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA. Kemudian pada saat melintas di tempat kejadian, tiba-tiba mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutar balik untuk mencari siapa yang melakukan pelemparan namun tidak menemukan orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi atas nama Persadanta Sinaga untuk datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama mencari pelaku pelemparan tersebut;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut mengakibatkan pecah pada kaca depan, pecah pada spion dan tergores pada body kiri mobil dengan biaya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selain itu Saksi hampir mengalami kecelakaan karena sempat oleng saat mobil tersebut dilempari batu;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mengendarai mobil tersebut, namun mobil tersebut adalah milik Kapolres Humbang Hasundutan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Saksi maupun pemilik mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulasmini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pelemparan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi adalah penumpang mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan tersebut;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada saat itu Saksi sedang bersama dengan saksi Febri Erlanda Pohan yang sedang mengendarai sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan L 171 TAA. Kemudian pada saat melintas di tempat kejadian, tiba-tiba mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu;

- Bahwa selanjutnya saksi Febri Erlanda Pohan memutar balik untuk mencari siapa yang melakukan pelemparan namun tidak menemukan orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi Febri Erlanda Pohan menghubungi temannya untuk datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama mencari pelaku pelemparan tersebut;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut mengakibatkan pecah pada kaca depan, pecah pada spion dan tergores pada body kiri mobil dengan biaya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selain itu Saksi hampir mengalami kecelakaan karena mobil tersebut sempat oleng saat dilempari batu;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Kapolres Humbang Hasundutan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Saksi maupun pemilik mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Persadanta Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pelemparan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh saksi Febri Erlanda Pohan melalui telepon dan selanjutnya Saksi menuju lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di kejadian, Saksi melihat kaca depan mobil sudah retak, kaca spion sebelah kiri dan lampu sein sebelah kiri telah pecah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Febri Erlanda Pohan melakukan pencarian terhadap pelaku pelemparan tersebut namun tidak menemukan pelakunya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian akibat perbuatan Para Anak tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan belum ada perdamaian dari Para Anak maupun keluarga Para Anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rido Habel Besaliet Sianturi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Anak pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Umum Paranginan Dusun II Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Anak sedang berjalan bersama di jalan umum menuju Paranginan dan Saksi ada menanyakan mengapa Para Anak masih diluar dan menawarkan agar mengantarkan Para Anak untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu salah satu Anak menjawab bahwa baru selesai membakar jagung dari pondok dan akan mengambil handphone yang tinggal di salah satu rumah Anak;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat kaki dari Para Anak ada bekas lumpur;
- Bahwa selanjutnya ada pihak kepolisian yang berada di sekitar Lobu Tolong melakukan pencarian informasi tentang kejadian pelemparan mobil, sehingga Saksi memberitahukan bahwa Saksi ada bertemu dengan Para Anak pada malam itu namun Saksi tidak tahu apakah terkait dengan peristiwa pelemparan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Anak I JKS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak I pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak I bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa pada saat itu Anak I bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak MES dan mengajak Anak I untuk melempar mobil dengan menggunakan batu. Pada saat itu Anak I hanya diam saja, kemudian Anak I bersama dengan Brian Batalo Siregar, Vicky dan Suadirman Sihombing alias Jenggger berjalan ke arah Ananda Sianturi;
- Bahwa kemudian Mecriko kembali mengajak untuk melempar mobil dan disetujui oleh abang Anak I atas nama Ananda Sianturi. Selanjutnya Anak Suadirman Sihombing mengajak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman;
- Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan selanjutnya melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak I melihat MES melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Anak I dan Para Anak lainnya sehingga mengenai mobil tersebut;
- Bahwa karena melihat mobil tersebut berhenti, Para Anak berlari dari tempat tersebut menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak I dan Anak II pulang ke rumah dengan diantar oleh Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
- Bahwa Anak I tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak I dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;

2) Anak II ANS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak II pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak II bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak II bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak MES mengajak Anak I untuk melempar mobil dengan menggunakan batu. Pada saat itu Anak I hanya diam saja, kemudian Anak I bersama dengan Brian Batalo Siregar, Vicky dan Suadirman Sihombing alias Jenggger berjalan ke arah Anak II;
 - Bahwa kemudian Mecriko kembali mengajak untuk melempar mobil dan disetujui oleh Anak II dan Para Anak yang lainnya mengikuti. Selanjutnya Anak Suadirman Sihombing mengajak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman;
 - Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan selanjutnya melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak I melihat MES melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Anak I dan Para Anak lainnya sehingga mengenai mobil tersebut;
 - Bahwa karena melihat mobil tersebut berhenti, Para Anak berlari dari tempat tersebut menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak I dan Anak II pulang ke rumah dengan diantar oleh Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
 - Bahwa Anak II tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Anak II dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;
- 3) Anak III SWS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak III pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Anak III bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa pada saat itu Anak III bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak MES mengajak Para Anak untuk melempar mobil dengan menggunakan batu dan hal tersebut disetujui oleh Anak III dan Para Anak lainnya.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak III mengajak Para Anak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman dalam melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak III melihat Anak MES melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Anak III dan Para Anak lainnya sehingga mengenai mobil tersebut;
- Bahwa karena melihat mobil tersebut berhenti, Para Anak berlari dari tempat tersebut menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama Para Anak lainnya berjalan ke rumah Anak I dan Anak II untuk mengantar pulang. Selanjutnya kembali lagi ke pondok yang ada di ladang dan tidur disana sampai sekitar pukul 06.00 WIB, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak III tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak III dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;

4) Anak IV Vicky Syahputra Rinaldy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak IV pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak IV bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu Anak IV bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak MES mengajak Para Anak untuk melempar mobil dengan menggunakan batu dan hal tersebut disetujui oleh Anak IV dan Para Anak lainnya.
- Bahwa kemudian Anak III mengajak Para Anak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman dalam melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak IV melihat Anak MES bersiap-siap untuk melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Anak IV dan Para Anak lainnya sehingga mengenai mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Anak IV mendengar suara benturan dari arah mobil yang dilempar tersebut dan karena melihat mobil tersebut berhenti, Para Anak berlari dari tempat tersebut menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama Para Anak lainnya berjalan ke rumah Anak I dan Anak II untuk mengantarkan pulang. Selanjutnya kembali lagi ke pondok yang ada di ladang dan tidur disana sampai sekitar pukul 06.00 WIB, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak IV tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak IV dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;

5) Anak V MES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak V pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak V bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu Anak V bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak mengajak Para Anak untuk melempar mobil dengan menggunakan batu dan hal tersebut disetujui oleh Para Anak lainnya.
- Bahwa kemudian Anak III mengajak Para Anak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman dalam melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak bersiap-siap untuk melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Para Anak lainnya sehingga lemparan batu mengenai mobil tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak V mendengar suara benturan dari arah mobil yang dilempar tersebut dan karena melihat mobil tersebut berhenti, Para Anak berlari dari tempat tersebut menuju waduk Paranciman dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama Para Anak lainnya berjalan ke rumah Anak I dan Anak II untuk mengantar pulang. Selanjutnya kembali lagi ke pondok yang ada di ladang dan tidur disana sampai sekitar pukul 06.00 WIB, lalu pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Anak V tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Anak V dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;
- 6) Anak VI BBS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak VI pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Anak VI bersama dengan Para Anak lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa pada saat itu Anak VI bersama dengan Para Anak lainnya baru selesai bermain bola, kemudian Anak V MES mengajak Para Anak untuk melempar mobil dengan menggunakan batu dan hal tersebut disetujui oleh Anak VI dan Para Anak lainnya.
 - Bahwa kemudian Anak III mengajak Para Anak ke tempat yang lebih tinggi agar lebih aman dalam melakukan pelemparan batu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Para Anak mengambil batu masing-masing dan melihat mobil yang akan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak VI melihat Anak MES bersiap-siap untuk melempar lebih dulu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Anak VI dan Para Anak lainnya sehingga mengenai mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak VI mendengar suara benturan dari arah mobil yang dilempar tersebut dan karena melihat mobil tersebut berhenti, Para

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berlari dari tempat tersebut menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Anak bersama Para Anak lainnya berjalan ke rumah Anak I dan Anak II untuk mengantar pulang. Selanjutnya kembali lagi ke pondok yang ada di ladang dan tidur disana sampai sekitar pukul 06.00 WIB, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak VI tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya karena iseng;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak VI dengan pengendara maupun pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari masing-masing orangtua Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing orangtua dari Para Anak memohon agar Para Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon dikembalikan ke orangtua karena Para Anak masih sekolah;
- Bahwa Para Anak masih dapat dibimbing untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk diversi atas nama JKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk diversi atas nama ANS yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama SWS yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk diversi atas nama VSR yang dibuat dan ditandatangani oleh Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;
5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama MES yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;
6. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama BBS yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanti Juliana Naibaho, S.KPm., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 24 November 2023;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04.90/DKC/II/2014 atas nama JKS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kartu Keluarga Nomor 1216041208090018 atas nama Kepala Keluarga Lamsihar Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04.89/DKC/II/2014 Atas nama ANS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-01082016-0033 atas nama SWS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Kartu Keluarga Nomor 1216041912090128 atas nama Kepala Keluarga Petrus Sihombing yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
12. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-19032018-0044 atas nama Vicky Syahputra R. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
13. Kartu Keluarga Nomor 1216041203180001 atas nama kepala keluarga Eko Rinaldy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-12062015-0087 atas nama Mecrico Arwadi Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kartu Keluarga Nomor 3674061909120003 atas nama kepala keluarga Combar Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;

16. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216-LT-18112022-0016 atas nama BBS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;

17. Kartu Keluarga Nomor 1216041108090021 atas nama kepala keluarga Maruhum Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 4 (empat) centimeter berwarna coklat muda abu abu;
2. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
4. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna coklat muda abu-abu;
5. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
6. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 2 (dua) centimeter berwarna coklat muda;
7. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 3 (tiga) centimeter berwarna abu-abu muda;
8. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 4 (empat) centimeter berwarna abu-abu muda putih;
9. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota tipe Fortuner 2,8 VRZ 4x2 A/T berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi L 171 TAA Nomor rangka MHFAA8GS1P0793718 dan Nomor mesin 1GD5334285;
10. 1 (satu) buah spion mobil dalam keadaan rusak dan kaca pecah serta lampu sein dalam keadaan pecah;
11. 1 (satu) buah kaca depan mobil dalam keadaan pecah di bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I JKS berusia 15 Tahun, Anak II ANS berusia 17 Tahun, Anak III SWS berusia 15 Tahun, Anak IV VSR berusia 14 Tahun, Anak V MES berusia 15 Tahun dan Anak VI BBS berusia 14 Tahun;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang saat itu dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada saat itu Para Anak baru selesai bermain bola, kemudian Anak V MES mengajak Para Anak untuk melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap mobil yang lewat dan hal tersebut disetujui oleh Para Anak lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh pengendara yang lewat. Kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta;
- Bahwa kemudian Anak V MES melempar batu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Para Anak lainnya dan batu tersebut mengenai mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan tersebut;
- Bahwa Para Anak mendengar suara benturan keras akibat batu yang mengenai mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti, sehingga Para Anak berlari dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Febri Erlanda Pohan turun dari mobil dan mencari ke lokasi pelemparan tersebut namun tidak menemukan siapapun. Kemudian saksi Febri Erlanda Pohan menghubungi saksi Persadanta Sinaga untuk datang ke lokasi tersebut dan bersama-sama mencari, namun tidak juga menemukan pelaku pelemparan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan tersebut, Para Anak menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Anak bertemu dengan saksi Rido Habel Besaliel Sianturi yang menanyakan mengapa Para Anak masih berada di luar pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya beberapa petugas kepolisian ada yang datang ke Desa Lobutolong untuk mencari tahu terkait informasi pelemparan dan saksi Rido Habel Besaliel Sianturi memberi tahu ada bertemu dengan Para Anak pada malam sebelumnya, namun tidak tahu apakah terkait dengan pelemparan atau tidak;
- Bahwa Para Anak melakukan pelemparan tersebut karena iseng dan tidak mengetahui siapa pengendara maupun pemilik mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Kapolres Humbang Hasundutan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Febri Erlanda Pohan sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selain itu, saksi Febri Erlanda Pohan bersama dengan saksi Sulasmini sebagai penumpang mobil tersebut hampir mengalami kecelakaan karena pelemparan batu tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Anak dengan saksi Febri Erlanda Pohan selaku pengendara mobil maupun kepada pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Para Anak yang bernama Anak I JKS, Anak II ANS, Anak III SWS, Anak IV VSR, Anak V MES dan Anak VI BBS dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak I JKS, Anak II ANS, Anak III SWS, Anak IV VSR, Anak V MES dan Anak VI BBS yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu tentang “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat publik atau orang lain dapat melihatnya dan secara bersama-sama memiliki arti dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga fisik maupun psikologik terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Anak secara bersama-sama telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam metalik dengan nomor kendaraan L 171 TAA dengan menggunakan batu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang saat itu dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada saat itu Para Anak baru selesai bermain bola, kemudian Anak V MES mengajak Para Anak untuk melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap mobil yang lewat dan hal tersebut disetujui oleh Para Anak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh pengendara yang lewat. Kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan melintas dari arah Paranginan menuju ke arah Lobu Tolong atau Lintong nihuta. Selanjutnya Anak V MES melempar batu ke arah mobil tersebut yang kemudian diikuti oleh Para Anak lainnya dan batu tersebut mengenai mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak mendengar suara benturan keras akibat batu yang mengenai mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti, sehingga Para Anak berlari dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Febri Erlanda Pohan turun dari mobil dan mencari ke lokasi pelemparan tersebut namun tidak menemukan siapapun. Kemudian saksi Febri Erlanda Pohan menghubungi saksi Persadanta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga untuk datang ke lokasi tersebut dan bersama-sama mencari, namun tidak juga menemukan pelaku pelemparan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelemparan tersebut, Para Anak menuju danau Simarassim dan selanjutnya menuju Sopo (pondok ladang) untuk membakar jagung. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Para Anak bertemu dengan saksi Rido Habel Besaliel Sianturi yang menanyakan mengapa Para Anak masih berada di luar pada saat itu. Selanjutnya pada pagi hari, beberapa petugas kepolisian ada yang datang ke Desa Lobutolong untuk mencari tahu terkait informasi pelemparan dan saksi Rido Habel Besaliel Sianturi memberi tahu ada bertemu dengan Para Anak pada malam sebelumnya, namun tidak tahu apakah terkait dengan pelemparan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Anak melakukan pelemparan tersebut karena iseng dan tidak mengetahui siapa pengendara maupun pemilik mobil tersebut, yang mana mobil tersebut adalah milik Kapolres Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Febri Erlanda Pohan sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selain itu, saksi Febri Erlanda Pohan bersama dengan saksi Sulasmini sebagai penumpang mobil tersebut hampir mengalami kecelakaan karena pelemparan batu tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Para Anak dengan saksi Febri Erlanda Pohan selaku pengendara mobil maupun kepada pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang dilakukan di Jalan Umum Paranginan Utara Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan area terbuka yang dapat dikunjungi, dilewati maupun dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Perbuatan Para Anak yang secara bersama-sama telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Febri Erlanda Pohan, sehingga mengakibatkan kaca mobil dan mobil tersebut rusak, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua tentang “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sibolga menyatakan bahwa perbuatan Para Anak tersebut karena pengaruh pergaulan yang kurang baik dan kurangnya pengawasan dari orangtua, namun sebagai anak di bawah umur yang belum benar-benar paham tentang resiko perbuatannya dan terjadi akibat pengaruh lingkungan, terhadap Para Anak sebaiknya diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orangtua untuk dapat dididik dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Namun hal tersebut tidak mengurangi kewenangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Anak bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua Para Anak memohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan mengembalikan Para Anak kepada orangtua karena Para Anak akan melanjutkan pendidikannya, terhadap hal ini menurut Majelis Hakim, bahwa Para Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan olehnya. Selain itu, menurut Majelis Hakim pidana kepada Anak dilakukan sebagai upaya pembinaan sebelum akan kembali kepada orangtua untuk dibina dan dibimbing dan bergabung di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Para Anak serta permohonan orangtua Para Anak karena Para Anak akan melanjutkan pendidikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif, melainkan penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif untuk diterapkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Anak sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termaktub di dalam amar putusan dipandang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa pada saat ini Para Anak sedang menjalani pendidikannya di sekolah, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para Anak serta memperhatikan masa depan Para Anak yang masih dapat dibimbing dan dibina agar dapat menjadi perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi), dan untuk mengutamakan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal kepentingan terbaik bagi anak, dan juga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan dengan mengutamakan masa depan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak dalam melakukan perbuatannya dikarenakan oleh keisengannya dan kenakalan sebagai pengaruh dari pergaulan yang kurang baik, namun menurut Majelis Hakim, pidana peringatan tidaklah tepat diterapkan kepada Para Anak karena saat ini yang dibutuhkan oleh Para Anak adalah pembinaan dan pengawasan guna memperbaiki perilaku Para Anak agar Para Anak dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta mengembalikan keadaan seperti semula tanpa berdasarkan pembalasan. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menilai Para Anak masih memiliki niat untuk melanjutkan sekolahnya guna memperbaiki diri dan masa depan Para Anak, sehingga menurut Majelis Hakim Para Anak masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik agar Para Anak tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan agar Para Anak dapat memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja untuk menambah pengetahuan Para Anak serta menjadikan Para Anak menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab dengan tidak menghilangkan kesempatan Para Anak untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan dan sekolahnya sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana pelatihan kerja yang akan dijatuhkan kepada Para Anak akan ditentukan dalam amar putusan ini dan dengan memperhatikan waktu jam belajar dari Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 4 (empat) centimeter berwarna coklat muda abu abu;
2. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
4. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna coklat muda abu-abu;
5. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
6. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 2 (dua) centimeter berwarna coklat muda;
7. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 3 (tiga) centimeter berwarna abu-abu muda;
8. 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 4 (empat) centimeter berwarna abu-abu muda putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit mobil merk Toyota tipe Fortuner 2,8 VRZ 4x2 A/T berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi L 171 TAA Nomor rangka MHFAA8GS1P0793718 dan Nomor mesin 1GD5334285;
2. 1 (satu) buah spion mobil dalam keadaan rusak dan kaca pecah serta lampu sein dalam keadaan pecah;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kaca depan mobil dalam keadaan pecah di bagian atas; yang telah disita dari saksi Febri Erlanda Pohan, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Febri Erlanda Pohan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan saksi Febri Erlanda Pohan selaku pengendara dan merugikan pemilik mobil;
- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan saksi Febri Erlanda Pohan selaku pengendara dan merugikan pemilik mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Para Anak masih dapat dibina agar perilakunya lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I JKS, Anak II ANS, Anak III SWS, Anak IV VSR, Anak V MES dan Anak VI BBS**, sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak I JKS, Anak II ANS, Anak III SWS, Anak IV VSR, Anak V MES dan Anak VI BBS oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pelatihan Kerja masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** di Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak I JKS, Anak II ANS, Anak III SWS, Anak IV VSR, Anak V MES dan Anak VI BBS selama Para Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja tersebut serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran 4 (empat) centimeter berwarna coklat muda abu abu;
- 2) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna abu-abu;
- 3) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
- 4) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 5 (lima) centimeter berwarna coklat muda abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 6 (enam) centimeter berwarna abu-abu tua;
- 6) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 2 (dua) centimeter berwarna coklat muda;
- 7) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 3 (tiga) centimeter berwarna abu-abu muda;
- 8) 1 (satu) buah batu padas berbentuk lonjong berukuran \pm 4 (empat) centimeter berwarna abu-abu muda putih;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) Unit mobil merk Toyota tipe Fortuner 2,8 VRZ 4x2 A/T berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi L 171 TAA Nomor rangka MHFAA8GS1P0793718 dan Nomor mesin 1GD5334285;
- 10) 1 (satu) buah spion mobil dalam keadaan rusak dan kaca pecah serta lampu sein dalam keadaan pecah;
- 11) 1 (satu) buah kaca depan mobil dalam keadaan pecah di bagian atas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Febri Erlanda Pohan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum dan orangtua Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.